



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (Sales Barang), tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai Penggugat sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (tambang emas), semula bertempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn, tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 24 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1434 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXX tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di tempat orang tua Penggugat di Kuala XXXXXX selama lebih kurang 5 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 4 tahun tepatnya pada tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah lahir, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keadaan rumah tangga berantakan;

5. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Pebruari 2018, dengan masalah yang sama yaitu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti Penggugat kemukakan di atas, ditambah lagi Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang seperti Zenit dan Dextro dan Penggugat dipaksa untuk membelikan obat tersebut, jika di indahkan Tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat ;

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 19 Maret 2018 hingga sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia ;

7. Bahwa selama kejadian ini, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga masalah ini tambah rumit, dan Penggugat sudah tidak mau lagi

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup berdampingan dengan Tergugat, oleh karena itulah Penggugat berkesimpulan lebih baik pisah ;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan berkumpul kembali, karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi terhadap Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat tega memukul dan menampar Penggugat oleh sebab itu Penggugat berfikir lebih baik hal ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui MMC dan Radio Hamauh FM (Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten XXXXXX) sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn, tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 21 Januari 2019 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn tanggal 17 Desember 2018, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXXXXX tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.- -NAMA SAKSI I P, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Saksi di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga. Tergugat juga suka menjual barang berharga milik Penggugat berupa emas seberat 62 gram, menggelapkan DP mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), DP motor sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan modal untuk melangsir minyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat pernah datang menemui Saksi, yaitu sekitar 5 bulan setelah Tergugat pergi, namun kedatangannya tersebut hanya untuk menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaan dan dimana alamatnya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.--NAMA SAKSI II P, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sales peralatan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sudah 4 (empat) tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sejak Saksi

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu setengah tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tetangga barak/kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahu yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaan dan dimana alamatnya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keperdataannya atau setidaknya-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX tanpa ijin kelurahan setempat sejak Maret 2018 dan sudah tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang kurangnya sejak satu setengah tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, bahkan sampai menjual barang-barang milik Penggugat dan orang tua Penggugat. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Meskipun selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, yaitu 5 (lima) bulan setelah Tergugat pergi, namun kedatangan Tergugat tersebut hanya untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan memberi kabar kepada Penggugat, sehingga Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak Maret 2018. Meskipun sejak kepergiannya, Tergugat masih pernah mengunjungi Penggugat, namun kedatangannya tersebut hanya untuk

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat: 21, tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة ;

*Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";*

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn



Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marzuki, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- |                            |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses.....       | Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan ..... | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....    | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai.....          | Rp 6.000,00   |
| Jumlah                   | Rp 396.000,00 |

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Kkn